

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KISARAN NO. 580/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kis
MENGENAI GALIAN C DALAM PERSPEKTIF
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

OLEH

KHAIRUL ABDI

NPM. 161803061



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KISARAN NO. 580/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kis
MENGENAI GALIAN C DALAM PERSPEKTIF
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

KHAIRUL ABDI

NPM. 161803061

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran
No. 508/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kis Mengenai Galian C dalam
Perspektif Tindak Pidana Lingkungan Hidup

N a m a : Khairul Abdi

N P M : 161803061


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Syamsul Arifin., SH., MH



Dr. Januari Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 11 Januari 2019

Nama : Khairul Abdi

NPM : 161803061



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris	: Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Pembimbing I	: Prof. Syamsul Arifin., SH., MH
Pembimbing II	: Dr. Januari Siregar., SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/6/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/6/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 11 Januari 2019

Yang menyatakan,



Khairul Abdi

ABSTRAK

Bentuk tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan. Unsur-unsur delik tidak hanya ditujukan pada perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tetapi ditujukan pada perbuatan tindak pidana secara korporasi, perizinan lingkungan hingga sertifikasi Amdal, serta ditujukan pada Pejabat yang berwenang secara sengaja melakukan tindak pidana lingkungan. Mekanisme pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup, masih menggunakan sistem pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan tinjauan yuridis. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang didapat dari penelitian lapangan dan data sekunder yang berasal dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) pengaturan pemberian izin di Kisaran yaitu Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparaturnya penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan. 2) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana lingkungan hidup ialah Dalam UU No 32 Tahun 2009 BAB 1, Pasal 1 ayat 14: "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan" 3) Pertanggungjawaban Ada lima faktor pada tingkat makro yang mempunyai pengaruh utama terhadap keputusan penegakan hukum, yaitu: a. Kebijakan umum, melihat kepada otoritas dan prioritas penegakan hukum lingkungan dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup. b. Kinerja ekonomi negara akan mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. c. Ketidakstabilan sosial dan kondisi keamanan dalam negara akan mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. d. Birokrasi, struktur birokrasi baik yang bersifat sentralisasi, desentralisasi maupun dekosentrasi akan mempengaruhi efektifitas, efisiensi penegakan hukum lingkungan hidup dan kontrol terhadap administrasi baik pusat maupun daerah. e. Kesadaran lingkungan pada level negara lebih tinggi di negara maju dibandingkan di negara berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh para pembuat keputusan yang tidak memihak pada perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan kesimpulan diatas, diajukan saran sebagai masukan bagi penegak hukum sebagai berikut: a) Perlunya hukum yang mengatur tentang pejabat mana yang berwenang dalam hal menetapkan pemberian izin b) perlunya pakar ahli di instansi yang menangani kasus- kasus tindak pidana lingkungan hidup, c) Perlu adanya Penyuluhan Hukum pada masyarakat, dan d) Perlu adanya pemberitahuan kepada masyarakat untuk melestarikan lingkungan sekitar.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

The form of environmental crime is crime. The elements of offense are not only aimed at the act of pollution and / or environmental damage but are aimed at corporate criminal acts, environmental permits up to Amdal certification, and are aimed at officials authorized to intentionally commit environmental crimes. The proof mechanism in law enforcement of environmental crimes is still using the verification system contained in the Criminal Procedure Code.

This research was conducted using a problem approach in the form of a normative juridical approach and juridical review. Therefore the data used is in the form of data from the Range District Court Decisions obtained from field research and secondary data from research.

Based on the results of the research and discussion, the following conclusions were obtained: (1) the licensing arrangement in Kisaran namely licensing law is a public law whose implementation is carried out by the government both at the central and regional governments as state apparatus considering the licensing law is related to the government then the media mechanism can be said that the licensing law including the State Administrative Law or Governance law as we know the government is: as guidance and control from the community and one of the functions of the government in the field of permit development and control is giving permission to certain communities and organizations which is an administrative control mechanism that must be carried out in government practice. 2) Factors causing environmental crime are in Law No. 32 of 2009 CHAPTER 1, Article 1 paragraph 14: "Environmental pollution is the entry or inclusion of living things, substances, energy, and / or other components into the living environment by activities humans so that they exceed the prescribed environmental quality standards "3) Accountability There are five factors at the macro level that have a major influence on law enforcement decisions, namely: a. General policy, looking at the authority and priority of environmental law enforcement in the framework of protecting the environment. B. The country's economic performance will affect the enforcement of environmental law. C. Social instability and security conditions within the country will affect environmental law enforcement. Bureaucracy, bureaucratic structure both centralized, decentralized and decocentrated will affect the effectiveness, efficiency of enforcement of environmental law and control of the administration of both the central and regional governments. Environmental awareness at the country level is higher in developed countries than in developing countries. This is influenced by decision makers who are not impartial to environmental protection.

Based on the conclusions above, suggestions are made as input for law enforcers as follows: a) The need for a law that regulates which officials are authorized in terms of providing permits b) the need for expert experts in agencies that handle cases of environmental crime, c) Need the existence of Legal Counseling in the community, and d) Need for notification to the public to preserve the surrounding environment.

Keywords: Law Enforcement, Actors of Environmental Crimes.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NO. 580/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kis MENGENAI GALIAN C DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk itu diucapkan terima-kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Raman, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis yang sangat berjasa besar dan telah banyak meluangkan waktu

untuk memberikan bimbingan sampai akhir penulisan tesis ini.

6. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
7. Para sahabat seperkuliahan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda. Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2019

Penulis

KHAIRUL ABDI
NPM : 161803061

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konsep	18
G. Metode Penelitian	20
1. Spesifikasi Penelitian	20
2. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data	20
3. Analisis Data	22
H. Jadwal Penelitian	23
BAB II. PENGATURAN PEMBERIAN IZIN GALIAN C TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	24
A. Izin Menurut Undang	24
B. Bahan Galian dan Pembagiannya	27
C. Pengaturan Pemberian Izin Galian C	34

BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TIDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.....	44
A. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup	44
B. Pencemaran dan Kerusakan.....	50
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup.....	58
 BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN GALIAN C	 70
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	70
B. Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Berkaitan Dengan Tidak Adanya Izin Melakukan Kegiatan Pengelolaan Galian C	84
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan.....	99
D. Kasus dan Analisis Kasus.....	103
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	 113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
 DAFTAR PUSTAKA.....	 115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat melimpah dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dan memiliki luas daratan sekitar 2 juta km² serta wilayah yang membentang sepanjang ekuator dari 95 BT hingga 141 BT (sekitar 5000 km) dan 6 LU hingga 11 LS tentu menggambarkan seberapa luas wilayah Negara Indonesia ini. Dengan luas wilayah yang sangat besar ini tentu pula berbanding lurus dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya maupun di permukaannya baik yang dapat di perbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat di perbaharui (*unrenewable*).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara yuridis menjamin untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang digalakkan dewasa ini juga tidak lepas dari tujuan nasional itu sendiri, yakni menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu perlu potensi serta tenaga yang ada dalam mengelola serta menikmati sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang di miliki oleh Bangsa Indonesia sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, menuntut rakyat Indonesia agar berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola dan memanfaatkan hal tersebut demi kesejahteraan manusia itu sendiri dan Negara Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan yang bermuara pada peningkatan dan pembinaan untuk menciptakan manusia yang unggul, kompetitif, dan inovatif serta melalui pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto bahwa:¹

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat, karena mutu hidup rakyat dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, maka pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik.

Adapun kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya, sebagaimana dikemukakan oleh Hermien Hadiati Koeswadji²:

“Karena itu pada hakikatnya pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingannya”.

Lingkungan hidup Indonesia dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa

¹ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Gajah Mada University Pers. 2009, hal. 6.

² Hermien Hadiati Koeswadji, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT Rineka Cipta. 1993, hal. 1.

kepada Bangsa dan rakyat Indonesia merupakan rahmat daripadaNya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup itu sendiri.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah terdapatnya bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi aset tidak tergantikan bagi Bangsa Indonesia oleh karenanya penguasaannya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu, penegasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³

Sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam perusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah

³ Salim, HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 78.

industri pertambangan oleh pihak pemerintah (melalui BUMN/BUMD) maupun dari pihak swasta (investor dalam negeri maupun asing).⁴

Kegiatan pertambangan ini selain menghasilkan keuntungan atau *profit* yang besar bagi para investornya, tentu saja juga memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat lingkungan sekitar. Dimana setiap pengusahaannya memiliki setiap keuntungan (laba) baik bagi investor maupun negara. Penggunaan pajak bagi kegiatan perusahaan pertambangan dapat pula menjadi nilai pemasukan bagi negara dalam menjalankan pembangunan fisik maupun kehidupan negara. Di sisi lain kegiatan pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan yang jumlahnya besar, mengingat besarnya kegiatan perusahaan ini yang memiliki tahapan-tahapan yang sangat panjang serta cakupan pelaksanaan (dari segi waktu dan luas wilayah pertambangan) pekerjaan yang besar memerlukan tenaga yang besar pula, sehingga tidak mengherankan apabila kegiatan pelaksanaan ini dapat membuka lapangan kerja dalam jumlah yang banyak dan tentunya sangat membantu masyarakat serta negara dalam menanggulangi masalah pengangguran yang merupakan salah satu faktor memperlambat laju roda pembangunan di negara ini.

Disamping keuntungan tersebut terdapat pula nilai positif lainnya akibat adanya kegiatan pertambangan seperti adanya program *Corporate System Responsibility (CSR)* yang merupakan program sosial sebagai upaya sosial pelaku kegiatan pertambangan dalam membantu lajunya pertumbuhan pembangunan.

Keberadaan kegiatan pertambangan selain membawa dampak positif juga

⁴ *Ibid*, hal. 76.

memiliki dampak negatif. Dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan sekitar, atau kesengajaan untuk tidak berbuat seperti yang diperjanjikan dalam kontrak (*product sharing* atau kontrak karya/reklamasi, dan sebagainya) atau izin kegiatan pertambangan serta timbulnya masalah dengan masyarakat sekitar adalah akar permasalahan dalam kehadiran kegiatan pertambangan di suatu daerah.⁵

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memiliki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal Mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.⁶ Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Kegiatan pertambangan dan pengolahannya memang membawa dampak

⁵ B. Santoso, *Ilmu Lingkungan Industri*, Depok: Universitas Gunadarma, 2009, hal. 23.

⁶ Salim, HS, *Op. Cit*, hal. 54.

positif yang cukup besar untuk pembangunan negara, namun perlu kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan dan pengolahan minyak bumi serta berbagai macam logam dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang besar dan sulit dihindari. Kita sering mendengar berbagai kasus pencemaran air dan tanah akibat pertambangan dan pengolahan logam.

Kasus-kasus pencemaran akibat pertambangan bukan hanya mencemari tanah dan air namun juga bisa mencemari udara di lingkungan sekitar pertambangan. Pencemaran udara bisa diakibatkan kebocoran pipa pengolahan logam yang dapat melepas gas berbahaya seperti CO₂, CO, gas belerang, H₂S dan metan. Kasus-kasus kebocoran ini bisa mengakibatkan gangguan pernapasan, alergi pada kulit atau bahkan berujung pada kematian. Kebocoran gas pada proses pengolahan hasil tambang minyak bumi juga dapat mengakibatkan ledakan yang dipicu oleh gas nitrogen.⁷

Dibandingkan pencemaran udara, pencemaran air dan tanah lebih sering terjadi dalam kasus pertambangan seperti kasus di daerah teluk buyat. Dalam kasus ini kadar merkuri yang merupakan limbah dari pengolahan hasil tambang emas merusak ekosistem perairan di teluk buyat, minahasa, sulawesi utara. Hal ini mengakibatkan hewan-hewan perairan teluk buyat mati sehingga warga teluk buyat yang sebagian berprofesi sebagai nelayan kehilangan mata pencaharian. Bukan hanya itu, banyak warga teluk buyat yang mengalami penyakit kulit yang menyerupai penyakit minamata. Penyakit minamata adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh cemaran merkuri di sebuah tempat bernama minamata di Jepang.

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Rineka Cipta,

Kasus ini merupakan kasus yang cukup serius dalam masalah pencemaran akibat pertambangan. Bukan hanya warga teluk buyat yang menjadi korban, kemungkinan sebagian ikan-ikan di perairan Sulawesi Utara juga mengalami keracunan, hal ini bisa menyebabkan warga sekitar Sulawesi Utara yang mengkonsumsi ikan-ikan tersebut mengalami hal sama yang terjadi pada sebagian besar warga teluk buyat.⁸ Oleh karena itu dalam usaha pertambangan dan pengolahan hasil tambang, sebaiknya pemerintah dan pengusaha terkait memikirkan akibat dari usaha yang mereka lakukan. Banyak ratusan warga serta lingkungan hidup mereka yang telah menjadi korban hanya demi mencari kekayaan semata.

Dibentuknya tindak pidana melakukan penambangan Golongan C tanpa izin di tengah masyarakat adalah suatu bentuk perlindungan hukum pidana kepada masyarakat dari akibat-akibat tidak dilakukannya pengelolaan secara baik dalam kegiatan pertambangan. Kenyataan ini memberikan suatu dimensi bahwa izin adalah merupakan aktivitas negara, tetapi dikarenakan berdimensi bagi perlindungan masyarakat khususnya terhadap rusaknya lingkungan karena kegiatan pertambangan maka pelanggaran terhadap izin tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengawasan terhadap izin khususnya izin penambangan Golongan C tanpa izin memiliki aspek masalah yang berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, dari awal proses suatu

2012, hal. 44.

⁸ *Ibid.*

penambangan tersebut akan dilakukan sehingga penambangan tersebut beroperasi. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pertambangan galian C tidak menimbulkan akibat yang dapat merugikan masyarakat melalui kerusakan lingkungan hidup. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penambangan Golongan C tanpa izin saat ini belum dapat menjangkau secara keseluruhan permasalahan, terbukti dengan masih banyaknya kegiatan penambangan Golongan C tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan rusaknya lingkungan hidup.

Sebagai bahasan dalam kajian penelitian tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 580/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kis. Putusan tersebut pada dasarnya adalah perkara melakukan penambangan galian C tanpa izin. Menariknya kajian ini adalah disebabkan masalah izin adalah masalah administrasi negara tetapi dapat ditarik kepada masalah pidana. Tarikan pidana atau kriminalisasi izin inilah yang akan ditindak lanjuti pembahasannya.

Terkait dengan uraian di atas dan terbitnya risiko-risiko yang berhubungan dengan permasalahan izin galian C ini maka penulis tertarik untuk membahasnya, sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 580/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kis Galian C Mengenai Dalam Perspektif Tindak Pidana Lingkungan Hidup".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemberian izin galian C terkait lingkungan

hidup?

2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tidak pidana perusakan lingkungan hidup?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang tidak memiliki izin galian C?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemberian izin galian C terkait lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tidak pidana perusakan lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang tidak memiliki izin galian C.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara teoretis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum terutama hukum pertambangan dalam kaitannya dengan lingkungan hidup.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini adalah sebagai masukan bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan kebijakan izin pertambangan khususnya galian C dalam menindaklanjuti kebijakan perlindungan hidup di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area penelitian dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 580/Pid.Sus-LH/2016/PN.Kis Mengenai Galian C Dalam Perspektif Tindak Pidana Lingkungan Hidup", belum pernah dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini dapat dinyatakan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M. Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁹

Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu

⁹ JJ.U Wuisman dengan Penyunting M.Hisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Bandung:

kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana pengorganisasian dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami perihal perlindungan hukum bagi pelaku yang melakukan Tambang tanpa Izin.¹⁰

Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini dan sebagai *grand* teori adalah teori Perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam suatu tindakan terhadap suatu objek dan subjek tertentu.

Diterapkannya *grand* teori berupa teori perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah untuk menempatkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan izin pertambangan galian C terhadap lingkungan hidup tersebut diterapkan, sehingga dari keadaan-keadaan tersebut akan mampu memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan hidup.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan

Mahar Madju, 1994, hal. 80.

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* Bandung: Mahar Madju 1994, hal. 80.

Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan

¹² *Ibid*, hal. 54.

¹³ *Ibid*, hal. 55.

¹⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987. hal. 29.

juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu hal.¹⁵

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.¹⁶

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 38

¹⁶ *Ibid*, hal. 39.

yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.¹⁷

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁸

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemberian izin galian C merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena

¹⁷ *Ibid*, hal. 40.

itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Teori lain yang berhubungan dengan pembahasan di atas adalah teori kemanfaatan hukum (*utilitarian theory*). *Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁹

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat

¹⁸ *Ibid*, hal. 41.

¹⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 93-94.

atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁰

Dengan keadaan tersebut maka pelaksanaan pemberian izin galian C harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang diatur dalam hukum itu sendiri.

Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental terhadap pemerintah. Bagaimanapun hukum tidak mungkin dipisahkan dari keberadaan suatu pemerintah, karena seperti yang pernah dikatakan oleh Donald Black, hukum adalah pengendalian sosial oleh pemerintah.²¹ Memang benar tidak semua aturan hukum dibuat oleh pemerintah tetapi suatu aturan barulah dapat dikatakan aturan hukum jika berlakunya memperoleh legitimasi oleh Pemerintah.

Demikian juga halnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian izin galian C yang meletakkan batas-batas tentang tata cara pemberian ijin baik itu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan peraturan lainnya. Semua peraturan dasar pemberian izin galian C tersebut di Indonesia adalah suatu aturan yang berlaku secara nasional dan memperoleh legitimasi oleh pemerintah perihal pemberian izin di bidang pertambangan khususnya galian C. Hanya saja dalam

²⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 79-80.

²¹ *Ibid.*

perwujudannya di tengah masyarakat maka ada hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut yang muncul ke permukaan, maka dalam kapasitas ini hukum sebagai wujud perkembangan masyarakat berusaha menampung keadaan tersebut melalui teori-teorinya seperti teori teori kemanfaatan hukum.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.²² Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.²³

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.²⁴ Pentingnya defenisi adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirumuskan serangkaian defenisi sebagai berikut:

- a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

²² Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hal.122.

²³ Masri Singarimbun dan Sifian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hal. 34.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hal.3.

- pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁵
- b. Galian C istilah ini dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan kemuistilah ini dihapus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan digolongkan sebagai batuan.
 - c. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.²⁶
 - d. Tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁷
 - e. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum berdasarkan

²⁵ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

²⁶ Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

²⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1980, hal. 1.

²⁸ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini,²⁹ dalam hal ini tinjauan yuridis terhadap Galian C dikaitkan dengan tindak pidana lingkungan hidup.

Penelitian dilakukan secara pendekatan yuridis *normatif*³⁰ yang didukung oleh data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang yang berlaku dengan melihat pada kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat tentang tinjauan yuridis terhadap Galian C dikaitkan dengan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah penelusuran kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada dan data yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap Galian C dikaitkan dengan tindak pidana lingkungan hidup melalui penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³¹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 63.

³⁰ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 14.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hal. 39.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
 - 5) Dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap Galian C dikaitkan dengan tindak pidana lingkungan hidup
 - c. Bahan tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan tinjauan yuridis terhadap Galian C dikaitkan dengan tindak pidana lingkungan hidup

Selanjutnya, alat pengumpulan data yang digunakan dalam perolehan data tersebut terdiri dari studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait selanjutnya digunakan untuk kerangka teoritis pada penelitian lapangan.

3. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat

regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³²

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³³ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁴

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.³⁵ Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.³⁶

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.³⁷ Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang

³² Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 53.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 103.

³⁴ *Ibid.*, hal. 3.

³⁵ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hal. 155- 167.

diberikan.

H. Jadwal Penelitian

Sebagaimana disebutkan dalam waktu penelitian maka jadwal penelitian ini dimuat dalam tabel berikut:

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Mei 2018			Jun. 2018				Jul. 2018				Agust. 2018			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■												
2	Bimbingan Proposal				■	■	■									
3	Perbaikan						■									
4	Seminar Proposal Tesis						■									
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil							■	■	■	■					
6	Seminar Hasil penyempurnaan													■	■	
7	Sidang Tertutup															■

³⁷ *Ibid*, hal. 68.

BAB II

PENGATURAN PEMBERIAN IZIN GALIAN C TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

A. Izin

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinya tersebut.

Izin disebut dengan istilah *beschikking* (Belanda), *iverwaltungsakt* (Jerman), kerap diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai surat keputusan, ketetapan dan dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).³⁸

Utrech sebagaimana dikutip oleh Adrian Sutedi menjelaskan izin dengan istilah *vergunning* yaitu bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbedaan, tetapi juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hak karakter, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).³⁹

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi 551

³⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hal. 52.

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan, Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 167.

KUHP: “Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Izin dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Suatu izin yang diberikan pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali dihubungkan dengan PAD, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, mustahil otonomi daerah itu bisa terwujud.⁴⁰

Kata perizinan kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran,

⁴⁰ Nomensen Sinarnro, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010, hal. 78.

rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.⁴¹

Ateng Syafruddin sebagaimana dikutip oleh Nomensen Sinarno mengatakan izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan di mana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif.⁴²

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Jadi fungsi pemberian izin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang dilaksanakan oleh departemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen menyelenggaraan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan

⁴¹ *Ibid.*

kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Bahan Galian dan Pembagiannya

Planet Bumi adalah planet di tata surya yang menyimpan banyak kekayaan yang berlipat ganda. Kekayaan di Bumi bukan hanya terdapat di atas permukaan Bumi atau di kerak Bumi, namun kekayaan planet Bumi juga terdapat di dalam Bumi atau di inti Bumi. Biasanya disebut tentang kekayaan yang diperoleh dari perut Bumi sebagai barang tambang atau ada juga yang menyebutnya sebagai bahan galian. Barang tambang maupun bahan galian jenisnya ada banyak, beberapa diantaranya adalah biji besi, minyak bumi, gas alam, nikel, timah, tembaga, emas, fosfat, aspal dan masih banyak lagi jenisnya.⁴³

Barang tambang atau bahan galian ini digunakan manusia untuk memenuhi kepentingannya, misalnya kepentingan akan bahan bangunan ataupun konstruksi-konstruksi besar lainnya. Barang tambang atau bahan galian adalah suatu komoditi yang sangat penting bagi suatu negara, dan bisa menjadi komoditas ekspor yang utama.

Barang tambang atau bahan galian memiliki banyak jenis. Jenis-jenis barang tambang atau bahan galian ini berbeda-beda. Selain jenisnya yang berbeda-

⁴² *Ibid.*

⁴³ H.S. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. hal. 57.

beda, tentu bahan galian pun memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Semua ini disesuaikan dengan jenis dari bahan galian tersebut.⁴⁴

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa bahan galian juga dikenal sebagai bahan-bahan hasil dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada di dalam kerak Bumi. Bahan-bahan galian ini biasanya terdiri dari berbagai jenis mineral. Mineral sendiri merupakan bahan kandungan yang ada di dalam kerak Bumi yang bisa berupa benda padat, cair maupun gas. Mineral ini terbentuk dari material-material yang homogen, yang terbentuk di dalam kerak Bumi secara alami dari bahan-bahan yang anorganis namun memiliki komposisi kimia tertentu dengan struktur atom dan sifat fisik yang sama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud pertambangan adalah, sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Masih dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sama tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka (29) yang dimaksud wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang

⁴⁴ Nandang Sudrajat. *Teori dan Pratik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*.

merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pasal 1 angka (32) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, wilayah pertambangan rakyat yang disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Usaha penambangn sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pascatambang.⁴⁵

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan atas:⁴⁶

- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan

Pembagian tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. Sehubungan dengan penggolongan komoditas

Yogyakarta: PustakaYustisia, 2010. hal. 21.

⁴⁵ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁴⁶ Sujono, Maman Surachman, dan Erwin Daranin, *Prospeksi dan Eksploitasi dalam Penambangan dan Pengolahan Emas di Indonesia*. Bandung: Pusat Teknologi Mineral dan Batu Bara. 2011, hal. 76.

tambang pada Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa:⁴⁷

Batuan meliputi *pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprased, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.*

Bahan galian juga dikenal sebagai bahan-bahan hasil dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada di dalam kerak Bumi. Bahan-bahan galian ini biasanya terdiri dari berbagai jenis mineral. Mineral sendiri merupakan bahan kandungan yang ada di dalam kerak Bumi yang bisa berupa benda padat, cair maupun gas. Mineral ini terbentuk dari material-material yang homogen, yang terbentuk di dalam kerak Bumi secara alami dari bahan-bahan yang anorganis namun memiliki komposisi kimia tertentu dengan struktur atom dan sifat fisik yang sama.

Bahan galian atau barang tambang ada berbagai jenis. Bahan galian atau barang tambang ini diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan tertentu. Klasifikasi bahan galian ini dibedakan menurut undang-undang, menurut

⁴⁷ Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

kandungan mineralnya, dan lain sebagainya. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai klasifikasi bahan galian antara lain sebagai berikut:⁴⁸

1. Menurut Undang- undang Pokok Pertambangan, bahwasannya bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:

a. Bahan galian strategis atau Golongan A

Bahan galian strategis atau yang disebut sebagai bahan galian golongan A merupakan bahan galian yang penting untuk pertahanan, keamanan negara atau untuk menjamin perekonomian negara. Dengan demikian bahan galian golongan ini sangatlah penting keberadaannya. Beberapa contoh bahan galian golongan A atau golongan strategis ini antara lain adalah minyak bumi, gas alam, bitumen cair dan padat, aspal, batubara, antrasit, uranium, radium, thorium, serta bahan- bahan radioaktif lainnya.

b. Bahan galian vital atau Golongan B

Bahan galian vital atau golongan B adalah bahan galian yang dapat digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Bahan galian ini sifatnya penting untuk kepentingan umum. Bahan galian vital diperlukan oleh orang banyak. Adapun beberapa jenis dari bahan galian vital atau golongan B antara lain adalah besi, mangan, bauksit, titan, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, kristal, kuarsa, yodium, belerang dan logam- logam lainnya.

c. Bahan galian bukan strategis dan bukan vital atau Golongan C

⁴⁸ Nandang Sudrajat. *Op.Cit*, hal. 82.

Jenis bahan galian yang ketiga menurut undang-undang adalah golongan bukan strategis dan bukan vital atau golongan C. Bahan galian golongan ini memiliki sifat tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, maka dari itulah masuk kedalam golongan C ini. Beberapa contoh dari bahan tambang golongan ini antara lain nitrat, pospat, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, kaolin, batu apung, marmer, batu tulis dan lain sebagainya

2. Menurut kandungan mineralnya, bahan galian dapat dibedakan menjadi 2 jenis antara lain:⁴⁹

a. Bijih (ore)

Bahan galian sebagai sumber bahan logam contohnya adalah kasiterit (Sn), Hematit (Fe), Bauksit (Al), dll.

b. Bukan bijih

Sebagian bahan bukan logam, contohnya adalah belerang, fosfat, kaolin, kapur dan lain sebagainya.

3. Berdasarkan Mineral ekonominya, bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan antara lain adalah:⁵⁰

a. *Metalic* mineral

Metalic mineral ini masih dibagi menjadi dua lagi yaitu:

1) *Precious* metal, seperti tembaga, seng, dan timah.

2) *Steel industry*, seperti besi, nikel, *chromium*, mangan, *tungsten*, dan juga *vanadium*.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 87.

- 3) *Electronic industry*, seperti *cadmium*, *bismuth*, dan *germanium*.
- 4) *Radio active*, seperti uranium dan radium.

b. Non *metallic* mineral

Non *metallic* mineral dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Isolator, seperti mika dan asbes
- 2) Refractory material, seperti *silica*, *alumina*, *zircon* dan *grafit*
- 3) *General industry* mineral seperti fosfat, belerang, batu gamping, garam, barit, *borax*, *magnesit*, *gypsum* dan juga *clay*.

c. *Fuel mineral*

Fuel mineral dibedakan menjadi dua jenis antara lain:

- 1) *Solid* (zat padat), seperti *coal*, *lignite*, dan juga *oil shale*
- 2) *Liquid* (zat cair), seperti minyak bumi.

4. Berdasarkan cara terbentuknya, bahan galian dapat dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu:⁵¹

a. Bahan galian magmatik

Bahan galian magmatik merupakan bahan galian yang terjadi dari magma dan bertempat di dalam atau berhubungan dan dekat dengan magma.

b. Bahan galian pematit

Bahan galian pematit merupakan bahan yang terbentuk di dalam diatrema dan dalam pembentukan instrusi yang disebut gang atau apofisa.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 88.

⁵¹ H.S. Salim, *Op.Cit*, hal. 77.

c. Bahan galian hasil pengendapan yang berada di dasar sungai atau genangan air melalui proses pelarutan pada batuan hasil pelapukan.

d. Bahan galian hasil pengayaan sekunder

Bahan galian hasil pengayaan sekunder yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena proses pelarutan pada batuan hasil pelapukan

d. Bahan galian hasil metamorfosis kontak

Bahan galian hasil metamorfosis kontak merupakan batuan di sekitar magma yang berubah menjadi mineral ekonomik.

e. Bahan galian hidrotermal

Bahan galian hidrotermal merupakan resapan magma cair yang membeku di celah- celah struktur lapisan bumi atau yang berada pada lapisan yang bersuhu relatif rendah dibawah 500 derajat Celcius.

C. Pengaturan Pemberian Izin Galian C

Pengaturan pemberian izin Galian C diperuntukkan agar terjadi koordinasi yang baik antara pemerintah dengan pemegang izin galian C. Izin juga diperuntukkan bagi pengawasan dan juga pengambilan tindakan apabila terdapat penyalahgunaan izin.

Adapun implementasi pengaturan izin usaha galian golongan C ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara yaitu UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Inpres No. 1 tahun 2012 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan terkait Kegiatan Usaha Batubara.

Dasar hukum perizinan usaha Pertambangan bahan galian dalam Administrasi adalah Batuan yang digolongkan ke dalam galian C adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 1999 Nomor 4, TLN 4959).

Tahap-tahap yang dilalui dalam permohonan Izin Usaha di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sampai diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut adalah:

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
2. Setelah permohonan tertulis diterima oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengundang tim teknis Dinas pertambangan dan Energi dan beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang tergabung di

dalamnya, untuk rapat dan kemudian akan melakukan peninjauan lokasi pertambangan untuk memastikan keadaan di lokasi tersebut layak atau tidak layak untuk melakukan usaha pertambangan.

3. Kemudian izin akan segera diolah/diproses dan dapat diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
4. Gubernur melalui Badan Pelayanan Perijinan terpadu dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim dari Dinas Pertambangan dan Energi serta beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang telah melakukan peninjauan lokasi.
5. Izin diterbitkan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara sesuai Undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk IUP Eksplorasi pertambangan untuk mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun, untuk mineral bukan logam diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, sedangkan mineral bukan logam tertentu dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun, untuk batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Sedangkan IUP Operasi Produksi pertambangan untuk mineral logam diterbitkan dan berlaku selama sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk mineral bukan logam berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang 2 (dua) kali masing-

masing 5 (lima) tahun, sedangkan untuk bukan logam jenis tertentu diberikan waktu sama dengan logam, dan untuk batuan diterbitkan dan berlaku selama sampai dengan 5 (lima) tahun diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan apabila selama dalam jangka waktu diperkirakan lahan masih berpotensi pemohonan harus mengajukan permohonan diperpanjang paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

Sesuai yang tercantum di dalam Izin Usaha Pertambangan bahan galian Provinsi Sumatera Utara, maka pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan penambangan bahan galian diwajibkan :

1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan tentang pelaksanaan kegiatan usaha penambangan bahan galian batuan. jika selama 3(tiga) bulan terhitung sejak terbitnya IUP ini tidak melakukan kegiatan dan tidak melapor, maka IUP ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Setiap bulan membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian.
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini, sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah izin untuk melakukan usaha penambangan bahan galian batuan.
4. Memberikan keluasan memakai jalan tambang yang sudah ada termasuk pembuatan jalan tambang baru bagi pemegang IUP pada lokasi berikutnya.
5. Penambangan tidak diperkenankan dibantaran sungai melainkan hanya pada palung sungai sedalam maksimal 1 (satu) meter.
6. Mereklamasikan bantaran sungai yang sudah terganggu.

7. Mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangunan – bangunan umum lainnya yang ada disekitarnya.
8. Memperhatikan morfologi sungai, bantaran sungai, palung sungai, tebing sebagai akibat penggalian bahan galian batuan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
9. Mencegah terjadinya pencemaran/erosi sebagai akibat penggalian bahan galian batuan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
10. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
11. Menaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya sungai serta lahan kiri kanan sungai. Mencegah terjadinya pencemaran/erosi berkaitan dengan bidang Pertambangan dan Energi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Administratif;
2. Teknis;
3. Lingkungan; dan
4. Finansial.

Persyaratan administratif:

1. Untuk badan usaha untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
 - a. Mineral logam dan batubara:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;

Surat keterangan domisili

- b. Mineral bukan logam dan batuan :
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Profil badan usaha;
 - 3) Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Nomor pokok wajib pajak;
 - 5) Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 6) Surat keterangan domisili.
2. Untuk koperasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
 - a. Mineral logam dan batubara:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Surat susunan pengurus;
 - 3) Surat keterangan domisili.
 - b. Mineral bukan logam dan batuan meliputi:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Profil koperasi;
 - 3) Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Nomor pokok wajib pajak;
 - 5) Susunan pengurus; dan
 - 6) Surat keterangan domisili.
3. Untuk perseorangan untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

- a. Mineral logam dan batubara:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Surat keterangan domisili.
 - b. Mineral bukan logam dan batuan :
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Kartu tanda penduduk;
 - 3) Nomor pokok wajib pajak; dan
 - 4) Surat keterangan domisili.
4. Untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
- a. Mineral logam dan batubara:
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - 3) Surat keterangan domisili.
 - b. Mineral bukan logam dan batuan :
 - 1) Surat permohonan;
 - 2) Profil perusahaan;
 - 3) Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 - 4) Nomor pokok wajib pajak;
 - 5) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - 6) Surat keterangan domisili.
- Persyaratan teknis meliputi:

1. IUP eksplorasi ;
 - a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

2. IUP operasi produksi ;
 - a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - b. Laporan lengkap eksplorasi;
 - c. Laporan studi kelayakan;
 - d. Rencana reklamasi dan pascatambang;
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Persyaratan lingkungan meliputi:

1. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. IUP Operasi Produksi ;

Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan


3. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan finansial meliputi:

1. IUP Eksplorasi ;
 - a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 - b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
2. IUP Operasi Produksi ;
 - a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Izin Usaha Pertambangan secara otomatis tidak berlaku apabila masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi. Akan tetapi, Gubernur Sumatera Utara dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan bahan Galian apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan usaha pertambangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain :

1. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertera di dalam Izin Usaha Pertambangan.
2. Apabila dalam kegiatan evaluasi pertambangan yang dilakukan Tim Pertambangan menemukan bahwa kegiatan pertambangan yang lebih lanjut akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang fatal.
3. Terjadi kecurangan atau pemalsuan data tentang hasil produksi pertambangan yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan royalti kepada pemerintah.
4. Pemegang izin tidak mentaati dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TIDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.⁵²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yang dimaksud lingkungan hidup adalah : “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya Pembagian kewenangan Menteri,

⁵² N.H.T Siahaan, *Op, Cit.*, hal. 4.

Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:

- Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
- Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
- Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu system yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga

lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.⁵³

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, dan lain-lain.
- b. Daya, disebut juga dengan energi;
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- d. Makhluk hidup;
- e. Perilaku;
- f. Proses interaksi, saling mempengaruhi;
- g. Kelangsungan kehidupan dan;
- h. Kesejahteraan manusia dan makhluk lain.

LL. Bernard membagi lingkungan atas empat macam yakni :

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial. Ini dapat dibagi ke dalam tiga bagian :
 - a. Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
 - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.⁵⁴

Ekosistem merupakan bagian dari lingkungan hidup. Menurut Pasal 1

⁵³ Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 22

⁵⁴ N.H.T Siahaan, *Op, Cit.*, hal. 13-14

angka 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan ekosistem adalah “tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”. Proses interaksi tidak terjadi antara manusia dengan lingkungannya saja, tetapi juga antar makhluk-makhluk lain. Diantara unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga harus senantiasa dijaga keseimbangannya. Apabila tidak, maka dampaknya keseimbangan lingkungan itu sendiri akan terganggu.

Lingkungan hidup juga mempunyai posisi penting dalam kehidupan manusia. Kemudian lebih jauh definisi mengenai lingkungan atau disebut juga lingkungan hidup, tidak lain adalah “ruang” di mana baik makhluk hidup maupun tak hidup ada dalam satu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia. Dalam kaitannya dengan konsep lingkungan ini, maka penjelasan tentang mutu lingkungan adalah relevan dan sangat penting karena mutu lingkungan merupakan pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan.⁵⁵

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang bersifat timbal balik.

⁵⁵ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 17.

Terlebih manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber utama dan terpenting bagi pemenuhan kebutuhan. Pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia inilah yang membawa konsekuensi logis, bahwa manusia hidup berdampingan dengan lingkungan, dan banyaknya pencemaran terhadap lingkungan sebisa mungkin harus dikurangi dan bahkan dihindari demi kenyamanan hidup setiap makhluk hidup.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu faktor perundang-undangannya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum termasuk kelembagaannya (struktur hukum) dan faktor kesadaran hukum masyarakat (kultur hukum). Dari segi substansi hukum sebagaimana diketahui bahwa hukum lingkungan mempunyai sifat yang istimewa karena ia menempati posisi simpang lintas beberapa bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pajak, hukum tata negara bahkan hukum internasional, demikian juga obyek dan pelanggaran hukum lingkungan juga menempati simpang lintas sektoral seperti bidang industri, kesehatan, pertanian, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Hukum acaranya juga bersifat khusus terutama dari aspek pembuktiannya yang memerlukan laboratorium kimia dan sebagainya. Bahkan locus delicti tindak pidana lingkungan hidup juga dapat melintasi batas-batas negara. Oleh karena sifat hukum lingkungan yang demikian itulah maka penanganan pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup memerlukan kebijakan lingkungan dari Pemerintah. Di tingkat pusat diperlukankerjasama antara beberapa departemen sedangkan di tingkat daerah harus ada kerjasama yang

serasi antara pelaksana kebijakan lingkungan dan penegak hukum seperti polisi, jaksa.

Demikian juga di tingkat internasional memerlukan kerjasama internasional dari negara-negara berdaulat baik yang bersifat multilateral maupun bilateral. Selanjutnya dari aspek struktur hukum atau kelembagaannya yang perlu dipikirkan adalah mengenai kualitas sumber daya manusia penegak hukum lingkungan, dalam hal ini dibutuhkan polisi dan jaksa yang dididik secara khusus untuk menangani masalah lingkungan disamping tentu saja kelengkapan sarana dan prasarana maupun pendanaannya. Diperlukan juga political will pemerintah untuk memprioritaskan penanganan tindak pidana lingkungan hidup seperti halnya tindak pidana korupsi. Faktor yang ketiga adalah mengenai kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan baik melalui pendidikan hukum lingkungan, penerangan maupun penyuluhan hukum lingkungan secara lebih memadai. Peraturan tentang lingkungan memiliki dua sisi yaitu pertama, ialah kaidah atau norma sedangkan sisi yang lain adalah instrument yang merupakan alat untuk menegakan kaidah norma itu. Ada tiga instrumen utama dalam menegakan hukum lingkungan yaitu instrumen administrasi, instrumen perdata dan instrumen hukum pidana. Instrumen mana yang akan digunakan harus dikaji secara cermat namun pada prinsipnya ketiga instrumen hukum tersebut bersifat komplementer artinya saling mengisi dan menunjang.

B. Pencemaran dan Kerusakan

Ketidak seimbangan alam hari ini disebabkan oleh dua hal yaitu pencemaran dan pengrusakan:

1. Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam UU No 32 Tahun 2009 BAB 1, Pasal 1 ayat 14: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁵⁶

Menurut Apriliani Soegiarto istilah “pencemaran pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing “*pollution*” pada seminar biologi II di Ciawi bogor pada tahun 1970. Sejak pencetusan pertama di Ciawi itu, Nampak bahwa penggunaan istilah “pencemaran” tersebut mulai menyebar dan merata dalam bahasa Indonesia yang memang sedang berkembang.⁵⁷

Secara mendasar dalam “pencemaran” terkandung pengertian pengotoran “*contamination*” dan pemburukan “*deterioration*”. Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.⁵⁸

Pencemaran juga dapat diartikan sebagai bentuk *environmental impairment*, adanya gangguan perubahan atau pengrusakan bahkan adanya

⁵⁶ Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009

⁵⁷ Apriliani Soegiarto, *Bibliografi Beranotasi Tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, Jakarta: Lembaga Oceadogi Nasional, LIPI, 2005, hal.vi.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 4.

benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*reasonable function*).⁵⁹

Menurut golongannya pencemaran lingkungan hidup dapat dibagi atas:

- a. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
- b. Kejutan atau Akut; kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan.
- c. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetik
- d. Katastrosif; di sini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.⁶⁰

Bentuk-bentuk pencemaran :

- a. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu areal tanah, sehingga terjadi penurunan kualitas tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran tanah dapat terjadi karena zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan. Misalnya penggunaan DDT dan *Endrin*, serta mungkin pestisida dan insektisida lainnya. Pernah diungkapkan akibat dari pemakaian *herbicida* (2,4,5T dan 2,4D) untuk penggundulan hutan di Amerika Latin bagi penanaman rumput makanan ternak. *Herbicida* 2,4,5T meninggalkan residu

⁵⁹ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hal.125

dioxin pada tanah. *Dioxin* merupakan salah satu racun yang sangat mematikan yang pernah dibuat, dapat mengakibatkan cacat lahir, kerusakan-kerusakan kulit pada tubuh manusia dan keguguran kandungan.⁶¹ Disamping itu sampah-sampah seperti kantung plastik, kaca, kaleng, dan lain sebagainya yang bersifat anorganik juga menyebabkan tercemarnya tanah karena sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga produktivitas tanah menurun.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya atmosfer, tanah, limpasan (*run off*) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan industri dan sebagainya.⁶² Pencemaran air disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah rumah tangga, pertanian dan industri, maupun penggunaan tuba atau potas dalam menagkap ikan. Limbah-limbah tadi bisa bersifat organik maupun anorganik. Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika limbah anorganik seperti logam berat, merkuri, dan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Karena bukan hanya mengganggu ekosistem tetapi juga berbahaya bagi kesehatan manusia.

Di Jepang di mana merkuri (air raksa-HG), suatu logam berat secara biologis berkumpul dalam tubuh-tubuh organisme, tinggal menetap untuk waktu yang

⁶⁰ *Ibid*, hal. 128.

⁶¹ David Weir & Mark Scarpino, *Lingkar Racun Pestisida*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hal. 63

⁶² Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*

lama dan berfungsi sebagai racun-racun kumulatif. Ikan-ikan yang telah tercemar merkuri itu dimakan setelah ditangkap di teluk minamata, dimana dari 111 keracunan merkuri 44 berakibat kematian.⁶³ Di Banjarmasin sendiri Berdasarkan laporan yang dirilis Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Banjarmasin pada Februari 2012. Ada 6 sungai yang tercemar logam berat yang dicatat BLH Kota Banjarmasin sungai tersebut adalah sungai basirih, Sungai Mantuil, Sungai Mulawarman, Sungai Barito, Sungai Pelambuan dan Sungai Alalak. “Yang paling buruk kondisinya sungai di bawah Jembatan Kayutangi dekat RS Ansyari Saleh, pH-nya 3,6. Padahal air normal yang layak untuk kehidupan pH-nya 6-9,”

Sungai-sungai tersebut tercemari Besi, CoD, BoD yang mengganggu sistem pencernaan manusia bila dikonsumsi langsung. Selain itu, mengambil ikan dari sungai itu, kemudian dikonsumsi juga berbahaya. Dari hasil analisis, penurunan pH ini kemungkinan dipicu dua faktor utama, yakni pengaruh air asam tambang yang mengalir ke sungai dan semakin banyaknya kawasan gambut yang dieksploitasi menjadi perkebunan.⁶⁴

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat polutan yang masuk kedalam udara atmosfer yang terbuka sehingga merubah kondisi udara yang

Perairan, Yogyakarta: Kanisius, 2003, hal. 195

⁶³ M.T.Zen, *Menuju kelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta:PT.Gramedia, 2014, hal.194.

⁶⁴ Radar Banjarmasin, *Sungai Banjarmasin makin jelek PH turun drastic akibat aktivitas pertambangan*, (Online)<http://kayutangl.blogspot.com/2018/04/sungai-banjarmasin-makin-jelek-ph-turun.html>, diakses tanggal 6 Juli 2018.

alami. Pencemaran udara terjadi karena sumber pencemar udara seperti: pembakaran bahan bakar fosil seperti (batu bara dan minyak bumi) pembakaran lainnya yang mempunyai limbah berupa partikulat.

Bumi yang kini semakin panas akibat pelbagai aktivitas industri, pembakaran batu-bara, penggundulan hutan yang tidak terkendali (*deforestation*) penggunaan aerosol berlebihan, dan akibat-akibat dari sumber pencemar lainnya yang dapat merusak ozon yang justru melindungi makhluk dan tata lingkungan dipermukaan bumi. Timbulnya lubang pada ozon merupakan ancaman serius bagi umat manusia dan seluruh bumi ini, serta panas yang semakin memuncak (*global warming*) akan mengakibatkan permukaan laut naik sampai sekitar tiga meter (mencairnya gunung-gunung es di kutub utara menjelang 2100 nanti).⁶⁵

2. Kerusakan Lingkungan Hidup

Sebenarnya jika sumber daya alam dimanfaatkan kalau hanya mengikuti kebutuhan masing-masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan meregenerasi dengan sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya alam tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akibatnya lingkungan rusak di mana-mana dan besar kemungkinan tidak terselamatkan. Dalam UU No 32 Tahun 2009, BAB 1, Pasal 1 Ayat 17:

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

⁶⁵ John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2007,

Menurut Muhamad Erwin tentang kerusakan lingkungan, rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali.⁶⁶

Krisis lingkungan saat ini sudah sampai pada tahap yang serius dan mengancam eksistensi planet bumi di mana manusia, hewan, tumbuhan, microorganism bertempat tinggal dan melanjutkan kehidupannya. Manusia modern dewasa ini sedang melakukan pengrusakan secara perlahan akan tetapi pasti terhadap sistem lingkungan yang menopang kehidupannya. Kerusakan lingkungan baik dalam skala global maupun lokal termasuk di Negara kita hingga saat ini sudah semakin parah. Indikator kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat sering kita alami seperti banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kualitas dan kuantitasnya) yang berakibat kelaparan di beberapa daerah di Negara kita dan beberapa Negara lain.⁶⁷

Untuk Indonesia sendiri pengrusakan lingkungan terjadi secara massif dan sistemik. Bahkan Indonesia pada 2007 pernah mendapatkan penghargaan dari *Geunnes World Record* sebagai Negara penghancur tercepat. Salah satu dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan di dunia, Indonesia meraih

hal. 193

⁶⁶ *Ibid*, hal. 67.

⁶⁷ Ulfah Utami, *Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains*, Malang: UIN-

tingkat laju penghancuran tercepat antara tahun 2000-2005 yakni dengan tingkat 1,871 juta hektar atau sebesar 2% setiap tahun atau 51% km per hari, atau setara dengan 300 lapangan bola setiap jamnya, hal tersebut di ungkapkan oleh *Green Peace* regional Asia Tenggara.⁶⁸ Hutan primer tersisa, dari data KLH yang dilansir pada pertengahan tahun 2006, telah menurun drastis. Hutan tersisa berdasarkan citra satelit di Jawa tinggal 19 persen, Kalimantan 19 persen, dan Sumatera 25 persen; jauh di bawah angka 30 persen, yakni luas hutan tersisa di suatu pulau yang diijinkan oleh Undang-Undang Kehutanan. Sedangkan hutan tersisa yang berada di atas tingkat tersebut adalah Papua (71 persen), Sulawesi (43 persen), dan Bali (22 persen). Sedangkan hutan bakau (mangrove) yang tersisa hanyalah 30 persen dari seluruh hutan bakau yang ada di tanah air sebelumnya. Bahkan saat ini 43 juta hektar area hutan telah menjadi lahan kritis. Sementara Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada November 2012 "Hutan di Indonesia yang tersisa dalam kondisi bagus (primer) terhitung ada 64 juta hektar sedangkan yang masih dalam keadaan kritis sebanyak 90 juta hektar,"⁶⁹

Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan oleh: penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, peralihan fungsi hutan (konversi) menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industry serta penebangan yang tidak lestari (*unsustainable logging*).

Fakta diatas adalah salah satu bukti terjadinya pengrusakan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagaimana prinsip ekologi ketika salah satu komponen

Malang Press, 2008, hal. 70

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 71

⁶⁹ Radar Banjarmasin, *Op.Cit.*, hal. 2.

kehidupan rusak maka akan berimplikasi pada komponen kehidupan yang lainnya. Dampak tersebut bisa kita rasakan secara langsung maupun tidak. Pada dasarnya pengrusakan terhadap alam adalah faktor pemicu terjadinya bencana. Dari laporan Walhi dari 1 Januari hingga Mei 2013 terjadi Bencana ekologis seperti longsor, banjir bandang, banjir dan longsor, banjir rob, banjir lahar dingin dan banjir karena luapan danau. dari total 34 propinsi se Indonesia, tidak satupun yang bebas dari bencana. Dikurun waktu tersebut telah terjadi 776 kali bencana yang melanda 3846 desa/kelurahan yang tersebar di 1584 kecamatan dan 311 kabupaten/kota dan menelan korban jiwa sebanyak 348. Bukan hanya banjir, banyak bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan utamanya kerusakan hutan, seperti terdegradasinya SDA, punahnya satwa-satwa seperti (Harimau dan Badak Jawa-Sumatra, serta Orangutan di Kalimantan), bagi alam sendiri kerusakan akan menyebabkan pemanasan global (*global warming*) yang memicu terjadinya perubahan iklim (*climate change*), belum lagi bencana sosial seperti (kemiskinan dan pergeseran budaya) serta bencana bagi kesehatan.

Sebagai contoh kasus pencemaran lingkungan hidup yang menjadi perhatian di Kota Bandar Lampung saat ini salah satunya yaitu pencemaran air laut yang dilakukan oleh PT Pelindo II Cabang Panjang atau yang biasa disebut pelabuhan panjang yang berada di Panjang Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang timbul karena PT PelindoII melakukan pembuangan limbah sedimen pengerukan alur Pelabuhan Panjangsehingga masyarakat dan pembudidaya ikan kerapu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel), merasa dirugikan dan mereka yakini memicu ledakan populasi fitoplanktonatau

disebut pasang merah yang membunuh ratusan ribu ikan budidaya yang mereka kelola. Namun, pihak PT Pelindo II Cabang Panjang bersikeras, kegiatan pengerukan dan pembuangan limbah itu sudah sesuai dengan ketentuan. Mereka juga telah mengantongi izin kegiatan dari Wali Kota Bandar Lampung dan Menteri Perhubungan serta PT Pelindo II juga mengajak sejumlah media untuk menengok langsung lokasi dumping pengerukan alur pelabuhan itu. Ribuan ikan kerapu bebek (*Chromileptes altivelis*) yang dibudidayakan dikeramba jaring apung di Ringgung, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, menggelepar di permukaan akibat kesulitan bernafas serta puluhan ribu ikan berbagai jenis di Teluk Lampung mati akibat fenomena pasang merah atau meledaknya populasi fitoplankton akibat dari PT Pelindo II melakukan pembuangan limbah sedimen pengerukan alur Pelabuhan Panjang, sehingga pembudidaya ikan kerapu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) yang dalam hal ini menjadi korban atas kasus tersebut, dan melaporkan PT Pelindo II Cabang Panjang ke Polda Lampung terkait aktivitas pembuangan limbah sedimen pengerukan alur Pelabuhan Panjang.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pada ruang ini berlangsung ekosistem, yaitu suatu susunan organisme hidup

dimana diantara lingkungan abiotik dan organisme tersebut terjalin interaksi yang harmonis dan stabil, saling memberi dan menerima kehidupan.

Tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu factor penyebabnya yaitu keadaan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Disamping itu Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu Indonesia sebagai Negara berkembang, dimana salah satu aspek kehidupan seperti ekonomi yang kian lama semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu faktor maraknya terjadi tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan menyebabkan semakin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar pelaksanaannya menaati peraturan perundang-undangan.

Pemicunya dari mengapa tidak di keluarkan izin atau tidak di tetapkannya di daerah tentang areal Wilayah Pertambangan adalah dikarenakan peraturan pemerintah (Perpu) pengganti Undang-Undang

(UU) No 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasalnya, pemerintah daerah (Pemda) tak lagi bisa mengeluarkan izin tambang. Poin penting ini tertuang di lampiran UU No. 23/2014 atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa bupati dan walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan. Kewenangan itu kini hanya dimiliki gubernur, dan pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya. Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat yang diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Persoalannya Undang-Undang Pemda ini berbeda isi dengan UU Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam Undang-Undang Minerba, kewenangan izin usaha pertambangan masih di tangan Bupati dan walikota. Tak ayal, ini akan menjadi peluang bagi pemda untuk menggugat UU itu. Buru-buru, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar bilang, pemerintah akan segera membuat aturan turunan UU Pemda agar selaras dengan UU Minerba.

Solusi dari permasalahan ini, dikiranya Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) Hanya wewenang pemberian izin ke kabupaten batubara agar tidak lagi terjadi tumpang tindih izin. izin perusahaan tambang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota.

Interaksi antara berbagai komponen tersebut ada kalanya bersifat positif dan tidak jarang pula yang bersifat negatif. Keadaan yang bersifat positif dapat terjadi apabila terjadi keadaan yang mendorong dan membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan. Cara mengambil hasil hutan agar tetap terjaga kelestariannya misalnya dengan sistem tebang pilih yaitu pohon yang ditebang hanya pohon yang besar dan tua, agar pohon-pohon kecil yang sebelumnya terlindungi oleh pohon besar, akan cepat menjadi besar menggantikan pohon yang ditebang tersebut.⁷⁰

Interaksi yang bersifat negatif terjadi apabila proses interaksi lingkungan yang harmonis terganggu sehingga interaksi berjalan saling merugikan. Adanya gangguan terhadap satu komponen di dalam lingkungan hidup, akan membawa pengaruh yang negatif bagi komponen-komponen lainnya karena keseimbangan terhadap komponen-komponen tersebut tidak harmonis lagi.⁷¹

Perkembangan jumlah penduduk yang cepat serta perkembangan teknologi yang makin maju, telah mengubah pola hidup manusia. Bila sebelumnya kebutuhan manusia hanya terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder, kini kebutuhan manusia telah meningkat kepada kebutuhan tersier yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan primer untuk dapat

⁷⁰ Azari Anurdha, *Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Bagi Mahluk Hidup*, melalui <https://azarianurdhacom.wordpress.com/2016/02/03/dampak-kerusakan-lingkungan-hidup-bagi-mahluk-hidup/>, diakses tanggal 6 Juli 2018.

melangsungkan kehidupan seperti makan dan minum, pakaian, rumah, dan kebutuhan sekunder seperti kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, akan tetapi telah meningkat menjadi kebutuhan tersier yang memungkinkan seseorang untuk memilih kebutuhan yang tersedia. Kebutuhan tersier telah menyebabkan perubahan yang besar terhadap pola hidup manusia menjadi konsumtif.

Bagi yang mampu, semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus, dan bagi yang memiliki kemampuan terbatas harus memilih sesuai kemampuannya. Akan tetapi, semua orang yang telah tersentuh oleh kemajuan jaman akan berusaha mendapatkannya.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak sekedar terpenuhi akan tetapi selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan.

1. Bentuk-bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disebabkan oleh Proses Alam dan Kegiatan Manusia⁷²

a. Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Faktor Alam

Kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam pada umumnya merupakan bencana alam seperti letusan gunung api, banjir, abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Indonesia sebagai salah satu zona gunung api dunia, sering mengalami letusan gunung api akan tetapi pada umumnya letusannya tidak begitu kuat sehingga kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya terbatas di daerah sekitar gunung api tersebut, seperti flora dan fauna yang tertimbun arus lumpur

⁷¹ *Ibid.*

⁷² P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 56.

(lahar), awan panas yang mematikan, semburan debu yang menimbulkan polusi udara, dan sebagainya.

- b. Kerusakan gunung berapi melemparkan berbagai material padat yang dapat menimpa perumahan, daerah pertanian, hutan, dan sebagainya.
- c. Hujan abu vulkanik yang menyertai letusan dapat menyebabkan terganggunya pernapasan juga pemandangan yang gelap, dan dapat menutupi areal pertanian dan perkebunan yang bisa mengurangi produksi.
- d. Aliran lahar dapat menyebabkan pendangkalan sungai, sehingga ketika hujan turun menimbulkan banjir.
- e. Gas yang mengandung racun dapat mengancam keselamatan makhluk disekitar gunung api.
- f. Lava panas yang meleleh akan merusak dan mematikan apa saja yang dilaluinya. Setelah dingin, akan membeku menjadi batuan yang keras yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman.
- g. Awan panas yang berhembus dengan kecepatan tinggi dan tidak terlihat mata dapat menewaskan makhluk hidup yang dilaluinya.
- h. Lahar dingin, dapat merusak areal pertanian, dan daerah permukiman penduduk serta bangunan lain.
- i. Debu-debu gunung api yang bertebaran di udara, dapat menghalangi radiasi matahari, dan membahayakan penerbangan udara.⁷³

2. Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disebabkan oleh Kegiatan Manusia

Kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia jauh lebih besar

⁷³ *Ibid*, hal. 79.

dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses alam. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia berlangsung secara terus menerus dan makin lama makin besar pula kerusakan yang ditimbulkannya. Kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia terjadi dalam berbagai bentuk seperti pencemaran, pengerukan, penebangan hutan untuk berbagai keperluan, dan sebagainya.

- a. Pencemaran Udara Hasil limbah industri, limbah pertambangan, dan asap kendaraan bermotor dapat mencemari udara. Asap-asap hasil pembuangan tersebut terdiri atas karbon monoksida, karbon dioksida, dan belerang dioksida. Karbon dioksida mengakibatkan hawa pengap dan naiknya suhu permukaan bumi. Karbon monoksida dapat meracuni dan mematikan makhluk hidup sedangkan belerang dioksida menyebabkan udara bersifat korosif yang menimbulkan proses perkaratan pada logam.
- b. Pencemaran suara dapat timbul dari bising-bising suara mobil, kereta api, pesawat udara, dan jet. Di pusat-pusat hiburan dapat pula terjadi pencemaran suara yang bersumber dari tape recorder yang diputar keras-keras. Adanya pencemaran suara dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit dan gangguan pada manusia dan hewan ternak, seperti gangguan jantung, pernafasan dan gangguan saraf.
- c. Pencemaran air Pembuangan sisa-sisa industri secara sembarangan bisa mencemarkan sungai dan laut. Jika sungai dan laut tercemar, akibatnya banyak ikan dan mikrobiologi yang hidup di dalamnya tak mampu hidup lagi.

Selain itu air sungai dan laut yang tercemar itu juga mengakibatkan sumber air tercemar sehingga manusia sulit mendapat air minum yang sehat dan bersih.

Jika berbicara tindak pidana lingkungan hidup maka tidak akan terlepas pada asas *ultimum remedium* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas ini tidak menjelaskan mengapa legislator memperlakukan asas *ultimum remedium* hanya terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan saja. Padahal karakteristik delik formil baru merupakan pelanggaran administrasi, yaitu berupa pelanggaran syarat atau izin yang ditetapkan.⁷⁴

Kecenderungan memfungsikan hukum pidana dalam masalah lingkungan sebagai *primum remedium* sangat menonjol dibandingkan dengan mendahulukan upaya hukum lain, padahal delik formil lebih dominan dibandingkan dengan delik materil. UUPPLH lebih menonjolkan pidana penjara bagi pelanggar hukum administrasi yang justru belum melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.⁷⁵

Kejaksaan Agung sebagai salah satu institusi penegak hukum telah membuat sebuah pedoman bagi jajaran kejaksaan dalam menangani kasus lingkungan khusus menyangkut asas subsidiaritas dihubungkan dengan delik formil. Pedoman tersebut termuat dalam surat nomor: B-60/E/Ejp/01/2002 tertanggal 29 Januari 2002, perihal pedoman teknis yustisial penanganan perkara

⁷⁴ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 106.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 102.

tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan asas subsidiaritas.⁷⁶

Surat ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia. Pedoman ini memberikan acuan kerja sebelum menerapkan hukum pidana, ini mengandung makna bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai bila telah dilaksanakannya tindakan hukum di bawah ini:

- a. Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggaran dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi; atau
- b. Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadinya pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah atau perdamaian, negosiasi, atau mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu; dan/atau
- c. Litigasi melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai/instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat digunakan.⁷⁷

Ketiga syarat asas subsidiaritas dalam bentuk upaya tersebut di atas dapat dikesampingkan apabila dipenuhi tiga syarat atau kondisi tersebut di bawah ini :

- a. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
- b. Akibat perbuatannya relatif besar;

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 1

- c. Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.⁷⁸
- d. Pada surat tersebut kejaksan menetapkan tindakan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dijalankan cukup salah satu di antaranya.
- e. Tidak dijelaskan tahapan-tahapan tersebut diperlakukan untuk delik formil atau untuk delik materiil saja. Namun dari surat tersebut dapat ditafsirkan bahwa tahapan tersebut diperuntukkan untuk delik formil, karena terhadap tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif besar, dan perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat prosedur tersebut dapat diabaikan.⁷⁹

Tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan secara terus menerus jika dilihat bahwa pidana dijadikan sebagai upaya terakhir, karena yang akan terjadi adalah adanya upaya hukum lain yang hasilnya malah tidak sama sekali menghukum pembuat kerusakan. Kejahatan lingkungan dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang terjadi di Indonesia, kecenderungannya makin meningkat. Hal itu dapat kita ketahui dari laporan, pemberitaan media cetak, media elektronik maupun dari penglihatan langsung di lapangan. Penyelesaiannya apakah melalui tindakan preventif maupun represif, tidak bisa dipisahkan dari instrumen penegakan hukum, apakah melalui : Penerapan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah; maupun melalui jalur Penyelesaian Sengketa / Perdata ataupun penegakan hukum berupa Penegakan Hukum Pidana, berbicara mengenai penerapan hukum administratif lingkungan, tidak bisa dilepaskan dari peran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

⁷⁸ Syahrul Machmud, *Op.Cit*, hal. 336.

Ada banyak faktor penyebab terjadinya tindak pidana lingkungan, dan dimulai dari kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan kepentingan lingkungan. Selain itu, sarana hukum pidana belum diterapkan secara maksimal, ditambah belum adanya kesamaan persepsi antara para penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum pengusaha yang hanya semata-mata mencari keuntungan yang besar.

Masalah lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena :

- a. Dinamika penduduk
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana
- c. Kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju
- d. Dampak negatif yang sering timbul dan kemajuan ekonomi yang seharusnya positif
- e. Benturan tata ruang.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya AMDAL (analisis dampak lingkungan), AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha

⁷⁹ *Ibid.*

dan/atau kegiatan.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di

antaranya digunakan kriteria mengenai :

- a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Syamsul, Prof, SH. MH., *Hukum Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jakarta, PT. Sofmedia. 2014.
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Keraf , Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Jakarta : PT Rineka Cipta. 1993.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* Bandung: Mahar Madju 1994.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Moleong, Lexy J. *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Santoso, B. *Ilmu Lingkungan Industri*, Depok: Universitas Gunadarma, 2009.

Singarimbun, Masri dan Sifian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jakarta: Gajah Mada University Pers. 2009.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Wuisman JJ.U, dengan Penyunting M.Hisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Bandung: Mahar Madju, 1994.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara